

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  
PERDAGANGAN MATA UANG ASING (*FOREIGN EXCHANGE*)****Eliya Nova Lubis<sup>1</sup>, Surya Perdana<sup>2</sup>, Farid Wajdi<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>2</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>3</sup>Dosen Program Studi Hukum Program Doktor  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara[enoval27@yahoo.co.id](mailto:enoval27@yahoo.co.id) (Corresponding Author)**ABSTRAK**

Fenomena *Foreign Exchange* pada bidang investasi membantu pertumbuhan pembangunan di Indonesia. *Forex* mewabahkan dan menarik perhatian banyak pihak salah satunya konsumen. Penulisan ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen atas transaksi perdagangan mata uang asing (*foreign exchange*). Persoalannya, muncul ketika ada pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha yang dibuat dari awal perjanjian dengan konsumen dalam transaksi perdagangan mata uang asing. Adanya stigma bahwa segala kerugian jadi tanggungan konsumen dalam perdagangan mata uang asing. Mata uang asing ataupun disebut juga Valuta Asing, merupakan jenis perdagangan ataupun transaksi uang di dunia selama 24 jam secara terus menerus. Metode penulisan makalah dengan memakai metode deskriptif, pengumpulan dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, diawasi oleh BAPPEBTI dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal yang perlu diketahui, bahwa instrumen perdagangan di pasar berjangka komoditi ini tidak hanya dari komoditi primer, namun juga seperti instrumen keuangan dan kontrak valas dan indeks saham.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Foreign Exchange*, Konsumen.****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Manusia merupakan suatu bagian dari kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sering kali terjadi hubungan di antara manusia satu dengan yang lainnya. Perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi yang begitu pesat, dikenal istilah konsumen yang memicu meningkatnya keperluan masyarakat akan barang dan jasa yang dikonsumsi. Wujud perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia, dengan ditandai banyak usaha-usaha besar ataupun kecil yang muncul. Perkembangan zaman tentu menambah perubahan yang umum dari banyak sektor dan banyaknya muncul di Indonesia. Banyaknya tempat bagi wisata asing untuk

mengunjungi usaha-usaha yang muncul di bidang penukaran uang asing (Kurniawan, 2016).

Perumpamaan dalam perkembangan seperti perkembangan dalam mempelajari tentang hukum, biasanya diawali dengan pertanyaan, apa itu hukum atau *what is law?* Pertanyaan tersebut memiliki makna bahwa manusia merupakan bagian masyarakat dalam kegiatan sehari-hari tidak lepas dari hukum yang berlaku. Tanpa di sadari telah terbentuk suatu fakta ataupun gejala yang menjadi kehendak ataupun dikehendaki (Wajdi, 2022). Baik atau kebaikan itu disebut juga sebagai gejala sesuatu yang berhubungan dengan leluhur, bermartabat dan juga menyenangkan. Lawan katanya yaitu buruk. Sesuatu dikatakan buruk jika menjadi sebuah hal yang negatif. Buruk dalam artian sesuatu yang tidak baik atau tidak seperti, tercela dan tidak dapat diterima (Wajdi, 2019). Pada dunia bisnis, proses perniagaan produk yang dilakukan penjual dan pembeli menjadi siklus yang terus berputar di kehidupan. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan dimana pembeli butuh barang sedangkan pelaku usaha butuh agar terjual (Wajdi, 2021).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menjelaskan bahwa mata uang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang menjadi bagian kehidupan sehari-hari, acuan jika uang merupakan darah perekonomian, karena pada saat ini, mekanisme ekonomi berdasarkan kepada lalu lintas barang dan juga pelayanan yang membutuhkan uang menjadi media dan tujuan (Iswardono, 2008).

Globalisasi dengan praktek bisnis yang bisa melibatkan negara-negara di banyak belahan dunia yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Salah satu contohnya dari praktek bisnis dengan perdagangan mata uang asing (*foreign exchange*). Hal ini berlangsung selama dua puluh empat jam di pasar uang dunia, dengan obyek sebuah negara.

Salah satu kegiatan perdagangan mata uang asing ini kegiatannya digolongkan bagian dari pasar dengan jangka komoditi dengan pengawasan oleh BAPPEBTI ketentuannya di atur dalam undang-undang perdagangan berjangka komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dapat diketahui, bahwa instrumen di pasar berjangka komoditi bukan dari komoditi primer saja, namun juga seperti instrumen keuangan dan kontrak valas dan indeks saham.

Mengingat sulitnya untuk melakukan strategi dalam masuk dalam pasar mata uang asing, dibutuhkan perantara salah satunya dari pialang berjangka yang sudah dalam bentuk berbadan hukum dan terstruktur. Pada prakteknya, dikenal beberapa *trading foreign exchange* dikenal pelaku bisnis. Dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen terkait perdagangan mata uang asing.

Pelaku usaha pada prakteknya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai resiko-resiko yang akan didapatkan saat menanamkan modalnya pada perdagangan mata uang asing. Dalam perjanjian tersebut dilakukan diawal dengan ada isi pengalihan tanggung jawab. Pengalihan tanggung jawab tersebut melepaskan diri pelaku usaha dalam resiko resiko yang terjadi kedepan yang akan diterima konsumen yang diaanggap konsumen merupakan hal biasa dalam perdagangan mata uang asing.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana

perlindungan hukum konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap transaksi mata uang asing; Kedua, Bagaimana klausula pengalihan tanggung jawab dan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan mata uang asing.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Hukum Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Dengan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pada Perdagangan Mata Uang Asing**

Tujuan dasar negara hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum ini sangat krusial bagi konsumen ataupun pelaku usaha contohnya. Pada dasarnya, konsumen merupakan seseorang yang mempergunakan produk dengan jasa yang disediakan. Konsumen merupakan pengambil keputusan dalam melakukan transaksi dari sebuah hal.

Konsumen kedudukannya tidak ada batasan dengan strata yang sifatnya beragam, menyebabkan produsen melakukan aktivitas pemasaran serta pendistribusian dengan seefektif mungkin untuk mencapai konsumen yang sifatnya majemuk. Untuk itu, sangat di usahakan untuk terhindar dari itikad yang tidak baik. Dampak buruk ini terkait dengan kualitas, mutu barang serta pemalsuan dan lain-lain (Adjeki, Ny).

Istilah hukum konsumen, hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering didengar. Akan tetapi belum jelas apa yang masuk ke materi yang dimaksudkan. Apakah kedua hal tersebut sama ataupun berbeda. Kedudukan konsumen yang lemah harus diberikan perlindungan hukum. Sifat dan maksud ialah pemberian, mengayomi serta dengan sesungguhnya, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan bidang hukum yang memiliki keterkaitan (Nasution, 1995).

Hukum perlindungan konsumen yang legal di Indonesia, memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan yang mendasari hukum, perlindungan hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh percaya diri. Urgensi untuk memperkuat hukum dengan konsekuensi logis yang dianut negara hukum. Pengaturan mengenai hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1, “perlindungan konsumen merupakan segala usaha menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan

terhadap hak dari konsumen, menguatkan Undang-undang terkhusus dengan agar tidak merugikan hak konsumen”.

Adapun maksud dari penyelenggaraan, pengembangan serta aturan dari perlindungan konsumen ini untuk meningkatkan martabat. Hak konsumen ketika dirugikan dan kesadaran konsumen, secara tak angung menolong pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berserta dengan jajaran regulasi lain, konsumen mempunyai hak serta kedudukan yang berimbang dan mereka bisa menggugat ataupun melakukan tuntutan jika hak haknya dirugikan oleh pelaku usaha.

Makin pesatnya globalisasi, munculnya perdagangan mata uang asing menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Salah satu perdagangan jasa yang banyak dilakukan yaitu dengan berinvestasi. Menanamkan modal disuatu tempat tertentu. Semakin tinggi investasinya, semakin tinggi juga keuntungannya.

Salah satu kegiatan perdagangan mata uang asing ini kegiatannya digolongkan bagian dari pasar dengan jangka komoditi dengan pengawasan oleh BAPPEBTI dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal yang perlu diketahui, bahwa instrumen perdagangan di pasar berjangka komoditi ini tidak hanya dari komoditi primer, namun juga seperti instrumen keuangan dan kontrak valas dan indeks saham.

Mengingat sulitnya untuk melakukan strategi dalam masuk dalam pasar mata uang asing, dibutuhkan perantara salah satunya dari pialang berjangka yang sudah dalam bentuk berbadan hukum dan terstruktur. Pada prakteknya, dikenal beberapa trading foreign exchange dikenal pelaku bisnis. Dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen terkait perdagangan mata uang asing.

Penyelenggaraan Forex Trading dengan kontrak dengan jangka forex golongan instrumen derivatif mempunyai tingkatan menguntungkan yang tinggi, akan tetapi resiko juga tinggi. Konsumen di forex bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan waktu yang sebentar, namun juga bisa rugi dalam kurun waktu yang dekat. Kegiatan forex trading dengan golongan bagian dari pasar dengan jangka komoditi dengan pengawasan oleh BAPPEBTI dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal yang perlu diketahui, baha instrumen perdagangan di pasar berjangka komoditi ini tidak hanya dari komoditi primer, namun juga seperti instrumen keuangan dan kontrak valas dan indeks saham.

Kebebasan berkontrak diungkapkan dengan istilah freedom of contract. Hal ini sudah ada pengakuan menjadi sebuah asas hukum dalam perjanjian dari negara-negara didunia. Sehingga, asas ini dipaparkan dengan sifat yang universal. Kebebasan berkontrak ini tumbuh dan mengalami perkembangan pasca pola perdagangan di Eropa. Asas kebebasan berkontrak ini menjadi krusial dan terkait erat dengan kebebasan dalam membuat isi kontrak, dari apa hingga siapa perjanjian itu diadakan.

Mulanya, berasal dari Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan jika: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (agreement atau consensus), maknanya yaitu dengan adanya persesuaian kehendak. Munculnya kehendak ataupun apa yang diinginkan itu berdasar atas paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan dari salah satu pihaknya. Kecakapan (Capacity), Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-

undang tidak dinyatakan tidak cakap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPerduta.

Asas kebebasan berkontrak ini memiliki kesempatan dari subyek untuk membuat sebuah perjanjian yang sifatnya baru belum ada pengaturan dalam KUH Perdata, untuk ikut pada keperluan dari masyarakat yang berdampak dengan pesatnya perkembangan. Akan tetapi walaupun seperti itu tidaklah sifatnya mutlak. Kerja asas ini dengan pembatasan dari perjanjian dari satu pihak dalam perjanjian.

Kebebasan berkontrak menjadi asas yang krusial dalam perjanjian. Kedudukan asas ini tak lepas dari pengaruh aliran filsafat ekonomi. Bidang yang berkembang, pelopornya yaitu Adam Smith yang melakukan penekanan prinsip tidak ada intervensi dalam pemerintahan.

Hal utama dari kebebasan berkontrak terkait dengan ditekankannya persetujuan dan maksud kehendak dari para pihak terkait dengan acuan jika kontrak merupakan hasil pemilihan dengan bebas pilihan. Hal yang berdasar dengan pemahaman seorang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan dasar membuat sesuatu halnya.

Kebebasan berkontrak dengan pandangan dasar yang lekat menjadi wujud kebebasan berkontrak, membuat yang wajib-wajib dengan penentuan kehendak para pihak. Kebebasan berkontrak ini menjadi pembeda kesepakatan dalam mengesampingkan yang wajib dan berdasar dengan yang ada sebelumnya. Treitel menggunakan rujukan dari dua asas umum yaitu asas umum yang memaparkan mengenai hukum tidak ada batasan dengan syarat yang boleh menjadi perjanjian dengan pembebasan pemberlakuan syarat yang tidak adil. Penegasan ruang lingkup ini dari asas kebebasan berkontrak, ataupun dari pihak yang menentukan sendiri apa yang akan mereka langungkan.

Adanya perlindungan hukum bagi konsumen dengan adanya regulasi yang melindunginya, memunculkan rasa keadilan. Konsumen dalam Foreign Exchange dilindungi dengan pengawasan dari BAPPETI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum yaitu segala usaha memenuhi hak serta memberi bantuan untuk perasaan aman dengan sanksi ataupun korban, perlindungan hukum menjadi bagian dari perlindungan untuk masyarakat bisa diwujudkan dengan bentuk dari memberi restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan dari subyek hukum dengan wujud dan media yang baik sifatnya preventif, dengan baik lisan ataupun tertulis. Kata lainnya, perlindungan hukum dapat diperhatikan sendiri dari gambaran, fungsi, mempunyai konsep dengan pemberian keadilan, tertib dan kepastian serta kedamaiannya.

Perlindungan Hukum bisa dibedakan menjadi dua, perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh instansi dengan maksud untuk mencegah adanya hal yang sifatnya melanggar. Hal ini bisa diperhatikan dari aturan undang-undang yang dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dari sebuah hal yang menjadi pelanggaran, pemberian batasan dengan memberikan sebuah kewajiban.

Perlindungan hukum preventif ini, menjadi subyek hukum dan peluang dalam pengajuan keberatan dari opini sebelum dari keputusan pemerintah yang sifatnya definitif. Maksud dari hal tersebut, untuk menghindari adanya sengketa. Perlindungan hukum ini artinya sangat luas bagi tindakan pemerintah berdasar kepada kebebasan dalam melakukan tindakan dan adanya dorongan untuk berhati-hati mengambil keputusan dari sebuah hal yang berdasar dari diskresi. Indonesia belum ada regulasi terkhusus mengenai hal ini.

Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang terakhir seperti sanksi denda, penjara ataupun hukuman ataupun penambahan akan diberikan ketika telah ada

persengketaan yang dilangsungkan karena melanggar. Tujuannya untuk penyelesaian sebuah sengketa. Menyelesaikannya oleh pengadilan umum dan Administrasi di Indonesia, menjadi kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum dengan tindakan dari instansi dengan tumpuan dan bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan dari hak asasi manusia, lahir konsep pengakuan dengan arahan dari batasan batasan letak wajib dari pemerintah. Prinsip kedua, dasar perlindungan hukum dengan prinsip negara hukum. Hal itu terkait juga dengan pengakuan serta untuk melindungi hukum dengan hak asasi manusia, mengakui serta melindungi itu memperoleh tempat istimewa terkait dengan tujuan hukum.

### **B. Klausula Pengalihan Tanggung Jawab dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Mata Uang Asing**

Umumnya, setiap negara memiliki keragaman yang khas diperhatikan dari kekayaan, sumber daya manusia dan juga teknologi yang dipunyainya. Uang merupakan sekumpulan aset dalam perekonomian dengan dipergunakan untuk melakukan pembelian barang ataupun jasa satu sama lain.

Dalam hal ini, uang di perjual belikan dalam skala internasional dalam hal ini pada transaksi perdagangan mata uang asing. Pasar mata uang asing, pada umumnya dengan penggambaran keadaan perdagangan, lembaga keuangan dengan memakai teknologi yang ada dengan jaringan untuk sebuah transaksi. Faktanya, bank ataupun lembaga keuangan melakukan pembentukan dalam pasar seluruh dunia, sehingga konsumen dapat menjual, membeli ataupun berinvestasi modal mata uang asing di seluruh negeri.

Orang-orang dapat melakukan pembelian, menjual mata uang yang diperdagangkan untuk keuntungan dan kedudukan transaksi yang dilangsungkan. Transaksi itu juga dilakukan dengan dua arah, dalam pengambilan laba. Seseorang bisa melakukan pembelian (*open buy*) lalu di tutup dengan penjualan dan sebaliknya, melakukan penjualan dulu baru ditutup dengan membeli.

Penyelenggaraan *Forex Trading* dengan kontrak dengan jangka *forex* golongan instrumen derivatif mempunyai tingkatan menguntungkan yang tinggi, akan tetapi resiko juga tinggi. Konsumen di *forex* bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan waktu yang sebentar, namun juga bisa rugi dalam kurun waktu yang dekat. Kegiatan *forex trading* dengan golongan bagian dari pasar dengan jangka komoditi dengan pengawasan oleh BAPPEBTI dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal yang perlu diketahui, baha instrumen perdagangan di pasar berjangka komoditi ini tidak hanya dari komoditi primer, namun juga seperti instrumen keuangan dan kontrak valas dan indeks saham.

Pemakaian Klausula Baku dalam suatu perjanjian tidak ada larangan, melainkan batasan-batasan dalam penggunaannya hal itu berlaku ketika sifat dan isi memuat ketentuan dari Pasal 18 UUPK. Adapun klausula baku didalam Pasal 18 tersebut yang disebut dengan klausula eksonerasi.

Pemakaian Klausula Baku dalam suatu perjanjian tidak ada larangan, melainkan batasan-batasan dalam penggunaannya hal itu berlaku ketika sifat dan isi memuat ketentuan dari Pasal 18 UUPK. Adapun klausula baku didalam Pasal 18 tersebut yang disebut dengan klausula eksonerasi.

Pembatasan tanggung jawab dengan prinsip yang dipergunakan dari pencatuman klausula ini dari perjanjian baku. Jika konsumen diberikan pembatasan tuntutan ganti kerugian yang ada didalamnya. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban bisa berdasar kepada gugatan, contohnya karena wanprestasi ataupun perbuatan yang sifatnya melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban ini berdasar karena wanprestasi bisa dalam penegakan ketika keduanya sudah dahulu mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.

Pasal 1313 KUH Perdata kemudian mengatur mengenai perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang ataupun lebih melakukan pengikatan terhadap satu orang lain ataupun lebih. Hal ini kemudian menjadi bentuk yang disebut hubungan hukum dari hak serta kewajiban. Gugatan dari wanprestasi bisa berdasar dari pembatalan kontrak, penyertaan ataupun tidak, pemenuhan kontrak dan ganti kerugian.

Berdasarkan bunyi Pasal 1338 dijelaskan jika perjanjian yang mengikat merupakan perjanjian yang sah. Agar sah, pembuatan perjanjian dengan acuan dari Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika syaratnya sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Dalam artian mempunyai persetujuan bersama. Kedua diantara yang berjanji sudah cakap secara umur dimata hukum, karena obyek tertentu dan juga sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1234 KUH Perdata, kemudian dilakukan penunjukan jika pemberian sesuatu, untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Ada tiga hal dalam bentuk gugatan melakukan penuntutan dari wanprestasi salah satu pihak, contohnya *parate executie*, *arbitrage* dan *rielele executie*. Secara *parate executie* maksudnya tuntutan dengan penggantian kerugian dari debitor pada kreditor dilangsungkan dari pengadilan. Pihak yang terkait berikutnya dikenal dengan perwasitan. Maksud tuntutan untuk penggantian kerugian para pihak dilangsungkan dengan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa wasit ataupun arbiter. Putusan ini kemudian akan mengikat para pihak, berikutnya harus ditaati. Kemudian, maksud jika tuntutan ganti kerugian debitor pada kreditor dilakukan dengan pengadilan.

Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk melakukan pencantuman klausula baku ataupun wujud yang sulit terlihat, dibaca dengan jelas dan pemaparan yang sulit dipahami. Tiap klausula baku yang sudah dilakukan penetapan dari pelaku usaha, dengan dokumen ataupun perjanjian dengan pemenuhan yang dimaksudkan dari ayat (1), (2) maka ada pernyataan batal demi hukum. Pelaku usaha diwajibkan dalam penyesuaian klausula baku yang sifatnya bertentangan dengan regulasi ini.

Penyampaian yang tepat waktu, mengecualikan tanggungan hanya efektif dengan penyampaian dengan ketepatan waktu hingga dikecualikan tanggung gugat diharuskan dengan menutup perjanjian dengan bagian kontrak. Penyampaian pasca perjanjian jual beli yang terjadi. Memenuhi tujuan tujuan yang sifatnya krusial, batasan tanggung gugat ini tidak dilangsungkan dengan batasan terkait dengan penjaminan, contohnya tanggungan dengan cacat yang tersembunyi, tidak ada batasan dengan penemuan periode yang dimaksudkan. Adil, ketika pengadilan menemui kontrak ataupun klausula kontrak yang tidak berkeadilan, maka pengadilan bisa menolak pelaksanaan tanpa dengan klausulanya.

Menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian dari kedua belah pihak kadang ataupun sering memakai cara yang salah. Penyalahgunaan keadaan ini melihat dan

# **SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

memahami pihak lain dikarenakan kondisi yang tidak baik-baik saja, keterkaitan dengan pengalaman yang ada untuk melakukan pergerakan, perbuatan hukum yang sesungguhnya dan pencegahannya. Penyalahgunaan tersebut terjadi ketika suatu perjanjian lahir karena unggulnya sebelah pihak, baik unggulnya ekonomi, psikologi dan juga hal lainnya. Hal umum yang dikenal dengan dua kelompok penyalahgunaan kondisi.

Pengalihan tanggung jawab oleh pihak ini sudah bersebrangan dengan asas kebebasan untuk berkontrak, dalam undang-undang perlindungan konsumen sudah melanggar pasal 18 UUPK. Aturan dari undang-undang perlindungan konsumen, menyatakan perbuatan pengalihan tanggung jawab tersebut bersifat batal demi hukum, juga sudah bersebrangan dengan asas dari kebebasan berkontrak konsumen dengan pihak atau dalam hal ini pelaku usaha.

Perlindungan hukum yang diberikan berupa upaya-upaya yang bisa tempuh oleh konsumen, mulai dari Bappebti yang juga berperan dalam penyelesaian sengketa. Bappebti akan memberikan tiga tahapan, penyelesaian dari broker langsung, pihak-pihak pihak dan kemudian lembaga di Bappebti. Akan tetapi jika hal ini tidak menemui titik terang, maka konsumen dapat melaporkan ke BPSK ataupun melalui jalur pengadilan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan mata uang asing sudah diawasi oleh BAPPEBTI dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada perdagangan mata uang asing *foreign exchange*, konsumen yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha mengenai transaksi mata uang asing diberikan stigma jika resiko ditanggung sepenuhnya oleh konsumen yang mengikat diri. Pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas resiko yang terjadi. Pelaku usaha berlindung dengan perjanjian dan pengikatan yang dibuat diawal, pengalihan tanggung jawab yang lebih akrab dikenal dengan klausula eksonerasi. Pemakaian klausula baku dalam suatu perjanjian tidak ada larangan, melainkan batasan-batasan dalam penggunaannya hal itu berlaku ketika sifat dan isi memuat ketentuan dari Pasal 18 UUPK.

### **B. Saran**

Konsumen supaya lebih sadar hukum mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam transaksi perdagangan mata uang asing. Tidak mengambil langkah terlebih dahulu tanpa melihat benar atau semestinyakah jika membuat perjanjian pada sebuah transaksi bisnis untuk menghindari kerugian yang besar. Kepada pemerintah, dalam regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan jelas menyebutkan kewajiban perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini penulis menyarankan agar pemerintah dapat konsisten dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai konsumen dalam hal ini terkait dengan perdagangan mata uang asing.



**DAFTAR PUSTAKA**

- AZ Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- David Kurniawan, 2016, *Perkembangan Ekonomi Kabupaten Lumajang*, Jember: FK Jember.
- Farid Wadji dan Suhrawadi, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Wadji dan Diana Susanti, 2021, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Farid Wadji dan Andryan, 2022, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Iswardono, 2008, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BFE.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Sri Adjeki, "Aspek Perlindungan Konsumen", *Makalah Hukum*
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.